



## PUTUSAN

Nomor 43/G/2023/PTUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**PEMERINTAH DESA TALUNGENG**, dalam hal ini diwakili oleh A.M.

RASYIDI selaku Kepala Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Teko-Teko, RT/RW 002/002, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. RUSLAN JAMALUDDIN, S.H.
2. AMBAR WIBOWO, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM RUSLAN JAMALUDDIN, SH & ASSOCIATES", alamat kantor di Jl. Dg. Ngeppe No.5, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik email: ruslan.shmh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, tempat kedudukan Jalan Stadion Lapatau Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 548.SKU-73.08.MP.02.04/ V/2023, Tanggal 24 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. DWI JUANITA, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Pengendalian

Halaman 1 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
2. SYAHRUL, S.ST., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  3. ANDI IRMA POLA, S.SiT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  4. MUHAMMAD FAUZI FACHRAZI P, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  5. DWI PUSPITA MUSTAMING, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  6. ISFAN ANUGRAH RAMADHAN, S.T., Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  7. ANDI TENRI SELING, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  8. BAGUS DWIGUNA BAYU, S.H., Staff PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
  9. ALIM FEBRIANTO, S.H., Staff PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone di Jalan Stadion Lapatau Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik Email: skpkantahbone@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**ANDI FAJARWATI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Talungeng, RT/RW.003/002, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. RAHMAWATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SANDI PAJRI, S.H., M.H.

3. ANSAR NAWIR, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara pada Kantor Law Firm RAHMAWATI RAHMAN,  
S.H., M.H. & REKAN, alamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto  
No.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat,  
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik  
email: lawfirmrahmawati28@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Mei 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Mei 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 Juni 2023 Tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 18 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang (Pembacaan Gugatan sampai Duplik Tergugat) secara elektronik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 5 September 2023

Halaman 3 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik;

8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2023/PTUN.MKS dan telah diperbaiki tanggal 20 Juni 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang.

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 51/2009”) yang berbunyi:  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
2. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara termaktub dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, hal mana menyatakan:  
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata

Halaman 4 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

3. Bahwa objek gugatan *quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
- a. Konkret, wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak melainkan berwujud Sertipikat Hak Milik yang tertulis dan secara konkret menegaskan bahwa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
  - b. Individual, secara tegas dan jelas objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
  - c. Final, Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa mengacu pada Pasal 87 UU No. 30/2014 menyebutkan: dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 5 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Masyarakat;

Bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka penerbitan objek gugatan *a quo* demi hukum merupakan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungen/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51/2009 jo. Pasal 87 UU No. 30/2014 ;

4. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang beralamat di jalan Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara *a quo*.

### III. LEGAL STANDING dan KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah KEPALA DESA TALUNGENG, KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE, berdasarkan SK Pengangkatan / Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 843 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Periode Tahun 2021-2027, yang berkedudukan di Desa Talungeng.

2. Bahwa selaku Kepala Desa, Penggugat diberikan salah satu kewenangan yaitu mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) angka 14, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 6 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS





3. Bahwa PENGGUGAT adalah Pihak yang diberikan hak penguasaan oleh undang-undang terhadap tanah seluas 2288 m2 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Utara : Poros Barebbo

Selatan : Tanah Juhaeni

Barat : Poros Pattiro

Timur : Tanah Hasri Alwi / Sudirman Terang

yang terletak di desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulsel;

4. Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan TANAH DESA yang sejak sekitar tahun 1970an dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Talungeng. Di atas tanah tersebut terdapat KANTOR DESA TALUNGENG, PERUMAHAN DESA dan SANGGAR PKK DESA TALUNGENG;

5. PENGGUGAT mengetahui bahwa terhadap Sebagian dari Tanah Desa tersebut pada poin 3 di atas, yakni seluas 719 M2, telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Andi Nursayang. Informasi tersebut diketahui oleh Penggugat dari sebuah spanduk "TANAH INI DIJUAL", yang terpasang di atas tanah Objek Sengketa. Bahwa dalam spanduk tersebut tertulis "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 luas 719 M2 Atas Nama Hajjah Andi Nursayang;

6. Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah merugikan kepentingan masyarakat desa dan mengganggu kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola dan menguasai Tanah Desa, diantaranya adalah Pihak Hajjah Andi Nursayang mencoba untuk menjual Tanah Desa Tersebut dengan dasar telah terbit Objek Gugatan *a quo* sebagai legal standingnya, selain itu, ternyata telah terjadi pembongkaran sanggar PKK yang diduga dilakukan oleh pihak Hajjah Andi Nursayang;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, karena kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan *a*

Halaman 7 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



quo, maka pengajuan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. PENGGUGAT baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang dari sebuah spanduk. Oleh karena keberadaan Objek Gugatan a quo diketahui oleh Penggugat hanya dari sebuah spanduk, maka PENGGUGAT pada tanggal 24 Januari 2023 terlebih dahulu bersurat kepada BPN perihal informasi mengenai status kepemilikan Tanah Objek Gugatan, hal tersebut untuk mengetahui secara pasti apakah benar telah terbit Objek Gugatan a quo, akan tetapi surat tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan respon. “TANAH INI DIJUAL”, yang terpasang di area Tanah a quo ;

2. Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a dan huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) menyatakan:

Ayat (1):

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Ayat (2):

Halaman 8 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS





*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding."*

3. Bahwa karena tidak juga ada respon dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT pada tanggal 27 Februari 2023 mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal Pembatalan Sertipikat, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh TERGUGAT. Kemudian pada tanggal 06 Maret 2023, PENGGUGAT Kembali mengajukan surat kepada TERGUGAT perihal Pemblokiran sertifikat, akan tetapi surat tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
4. Dikarenakan surat-surat tersebut tidak juga dijawab oleh TERGUGAT, maka kemudian pada tanggal 17 Maret 2023, PENGGUGAT Kembali bersurat kepada TERGUGAT perihal "KEBERATAN dan Permohonan Pemblokiran serta Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang", akan tetapi surat tersebut juga tetap tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
5. Bahw  
a sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan PENGGUGAT, sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (4) UU No. 30/2014, TERGUGAT wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
6. Ketentuan Pasal 77 Ayat (5) UU No. 30/2014 menegaskan bahwa dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;
7. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 10 Mei 2023 maka pengajuan gugatan a quo belum lewat 90 hari sejak Upaya Administratif berupa KEBERATAN dilakukan oleh PENGGUGAT,

Halaman 9 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



upaya keberatan tersebut yaitu pengajuan surat “KEBERATAN dan Permohonan Pemblokiran serta Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungen/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang, tertanggal 17 Maret 2023, oleh karena itu Maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“PERMA No. 6/2018), menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

## V. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 9/2004”) menyatakan:  
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:  
a. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;  
b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik” ;
2. Bahwa secara faktual, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan *a quo*;
3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang memutuskan menerbitkan Objek Gugatan *a quo* merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan PENGGUGAT;
4. Bahwa tanah yang diterbitkan Objek Gugatan adalah seluas 719 M2. Yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Desa Talungeng

Halaman 10 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, yang merupakan 1 kesatuan / 1 blok (1 hamparan) dengan tanah desa sebagaimana yang tersebut pada angka romawi II poin 3 gugatan ini;

5. Bahwa tanah sebagaimana yang di maksud di atas merupakan TANAH DESA yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Talungeng. Bahwa sejak Tahun 1975, di atas tanah tersebut telah berdiri Kantor Desa Talungeng;
6. Kemudian pada Tahun 2000, terhadap Tanah Desa tersebut diterbitkan sismiop atau Peta Blok, yang sampai saat ini dikenal dengan nama Blok 3 No. 107 dengan nama pemilik "Kantor Desa" dengan jenis tanah adalah fasilitas umum;
7. Selanjutnya pada tahun 2004, didirikan Sanggar PKK Desa Talungeng, yang prasastinya ditandatangani oleh Bapak Andi Idris Galigo, yang pada masa itu menjabat selaku Bupati Bone. Akan tetapi pada sekitar bulan maret 2023 Sanggar PKK tersebut dibongkar oleh pihak yang diduga berasal dari Pihak Hj. Andi Nursayang;
8. Bahwa Objek Gugatan *a quo* merupakan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan TERGUGAT dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan (Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014). Dengan demikian, sebagai suatu keputusan maka wajiblah penerbitan Objek Gugatan *a quo* harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (*vide* Pasal 9 ayat 1 UU No. 30/2014);
9. Bahwa Objek Gugatan *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT terhadap tanah milik desa, yang mana hal tersebut secara jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku, adapun peraturan tersebut adalah:  
Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



“(4) kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa”

Bahwa sangat jelas tanah objek sengketa adalah tanah milik desa yang selama ini digunakan untuk kepentingan umum, diantaranya adalah diatas tanah a quo terdapat kantor desa, perumahan desa dan sanggar PKK yang telah ada sejak lama;

Dengan demikian, secara jelas bahwa diterbitkannya objek gugatan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana yang disebutkan di atas. Perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Gugatan a quo diatas Objek Tanah Milik Desa juga telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997"), yang mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;*
- (2) *Penetapan batas tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;*
- (3) *Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang*

Halaman 12 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



*tanah yang telah terdaftar dan surat ukur dan gambar situasi yang bersangkutan;*

*(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*

*(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;*

Bahwa tidak terdapat satu dokumen apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (5) PP No. 24/1997 di atas, yang diketahui oleh pemerintah desa, sementara Tanah Objek Gugatan a quo adalah 1 kesatuan dengan objek tanah yang dimana sampai dengan saat ini masih berdiri kantor Desa PENGUGAT. Karena 1 kesatuan, maka Ketika dilapangan, tentunya dapat diketahui dengan jelas bahwa Ketika ada oknum yang mencoba mengklaim tanah Objek Gugatan tersebut sebagai tanah miliknya atau milik orang lain, maka tanah tempat berdirinya kantor desa menjadi berbatasan langsung dengan Tanah Objek Gugatan. Ketika oknum tersebut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, maka TERGUGAT wajib mengikutsertakan PENGUGAT selaku Pemilik Tanah yang berbatasan langsung;

Terlepas dari uraian di atas, PENGUGAT menegaskan bahwa tanah yang diterbitkan Objek Gugatan adalah tanah milik Desa yang penguasaan dan pengelolaannya oleh undang-undang diamanahkan kepada Pemerintah Desa, yang saat ini dijabat oleh PENGUGAT, dan terhadap tanah Objek Gugatan (berdirinya sanggar PKK) dan juga tanah tempat berdirinya kantor desa tersebut tidak atau belum pernah dilakukan pemecahan bidang tanah, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, tanah tersebut merupakan 1 hamparan atau 1 kesatuan bidang tanah;

11. Bahwa terhadap tanah Objek Sengketa a quo, sebelumnya belum pernah diterbitkan Sertipikat, oleh karena itu terbitnya Objek



Sengketa *a quo* adalah penerbitan atau pendaftaran untuk pertama kalinya, yang berasal dari hak-hak lama ;

12. Bahwa pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan dibuktikan secara faktual, sebelum TERGUGAT menerbitkan objek gugatan *a quo*, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka pertanyaan yang paling penting untuk diajukan kepada TERGUGAT adalah dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, bukti apa yang digunakan





oleh TERGUGAT sebagai dasar yang bisa membuktikan bahwa benar tanah a quo adalah milik Hj. Andi Nursayang, sementara Ketika berbicara terkait penguasaan, yang menguasai tanah tersebut adalah pemerintah desa, PBB terbit atas nama kantor desa, dan oleh masyarakat setempat tanah tersebut diketahui, diakui dan dikenal sebagai tanah milik desa. Terlebih lagi, tidak mungkin penerbitan objek sengketa ke individu atau pribadi tersebut dilakukan atas dasar pengalihan hak, karena pengalihan hak atas tanah desa dilarang oleh peraturan yang ada, yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang berbunyi:

- (1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada Pihak Lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa, selain telah melanggar Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga telah melanggar Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu sangat jelas dan nyata bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Objek Gugatan a quo batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.
15. Bahwa Objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT selain bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Tergugat juga ternyata telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *the General Principles of Proper Administration / algemene beginselen van behoorlijk bestuur* sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 15 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986 jo. Pasal 10 UU No. 30/2014  
sebagai berikut:

No	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
1.	Asas Keterbukaan, maksudnya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara	<p>Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan a quo sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT terkait Objek Gugatan a quo ;</p> <p>Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya SHM di atas tanah objek gugatan melalui spanduk yang ter-pasang di atas tanah objek sengketa, setelah adanya spanduk tersebut, Tergugat mencoba meminta informasi dan kejelasan kepada Peng-gugat perihal SHM tersebut melalui surat yaitu pada tang-gal 24 Januari 2023, kepada TERGUGAT perihal informasi mengenai status kepemilikan Tanah Objek Gugatan, hal tersebut</p>

Halaman 16 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



		<p>untuk mengetahui secara pasti apakah benar telah terbit Objek Gugatan a quo, akan tetapi surat tersebut sampai dengan gugatan ini di daftarkan, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan respon. Selain itu, bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat fasi-litas umum milik desa berupa sanggar PKK yang mana bersebelahan juga dengan bangunan desa lainnya berupa kantor desa dan perumahan desa, yang meru-pakan kompleks bangunan fasilitas desa. Karena terda-pat bangunan fasilitas umum milik desa tersebut, maka seharusnya sebelum mener-bitkan sertifikat maka PENGGUGAT harus mengumum-kan dan/atau memberitahu-kan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat terhadap tanah objek sengketa sedang dimohonkan penerbitan</p>
--	--	--



		<p>sertifikat.</p> <p>Ternyata hal ini tidak dilaku-kan oleh TERGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan informasi kepada pihak terkait dalam hal ini tokoh masyarakat terkait adanya permohonan penerbitan sertifikat.</p> <p>Informasi terkait adanya per-mohonan penerbitan sertifikat di atas tanah objek sengketa penting untuk dibuka ke warga dan/atau Tokoh Masyarakat Desa Talungeng karena mengingat diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan fasilitas umum milik desa. Dengan terbukanya informasi maka TERGUGAT akan mendapatkan data dan fakta yang lebih valid terkait status tanah objek sengketa a quo.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa</p>
--	--	--



		TERGUGAT menutup diri dari PENGGUGAT dan juga Warga Desa Talungeng terkait dengan informasi proses penerbitan objek sengketa a quo.
2.	Asas Kecermatan ( <i>zurgvuldig held</i> ), mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan, dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau Pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang ber-kepentingan didengar lebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa dari dengar pendapat ini dibuatkan laporan tertulis ( <i>vide</i>	Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, dimana TERGUGAT sewaktu menge-luarkan objek gugatan a quo, TERGUGAT tidak memasti-kan bahwa lokasi tanah atau bangunan telah diotentikasi. termasuk memeriksa foto, laporan survey, dan informasi lain yang mungkin relevan, hal inj merupakan sebuah ketodakcermatan. Kemudian, selain hal di atas, tergugat juga melakukan ketidakcermatan lainnya. Ketidakcermatan Tergugat tersebut sangat jelas terlihat dari diterbitkannya Objek Gugatan atas nama pribadi, karena diatas tanah Objek Gugatan dari sejak lama telah berdiri



<i>buku Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Penyusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 1994, hal. 45)</i>	fasilitas desa berupa Sanggar PKK, selain itu, bersebelahan dengan sanggar PKK juga terdapat Kantor Desa dan Perumahan Desa, artinya dilingkungan tersebut merupakan kompleks bangunan dan fasilitas desa. Dengan adanya fasilitas desa berupa Sanggar PKK serta fasilitas desa yang lain yang bersebelahan yang merupakan satu kawasan dengan sanggar PKK tersebut, maka seharusnya TERGUGAT dengan cermat dan teliti bertindak untuk mencari kebenaran dan fakta tentang kenapa kemudian terdapat fasilitas umum di atasnya, apakah pemohon adalah orang yang berhak atas tanah, apakah tanah a quo milik pribadi atau bukan, terlebih lagi bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat dan/atau atas nama dalam objek perkara adalah
---	---





		<p>mempunyai hubungan darah/ saudara serta tinggal satu rumah dengan kepala desa yang menjabat disaat permohonan penerbitan objek perkara a quo diajukan.</p> <p>Bahwa jika pada saat itu TERGUGAT melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dilapangan, maka dapayt dipastikan bahwa tidak akan terbit objek sengketa a quo.</p>
--	--	---

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka objek gugatan a quo diterbitkan oleh TERGUGAT *In litis* telah bertentangan dengan/ atau tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*), Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan (*zorgvuldig held*), sehingga objek gugatan a quo haruslah dibatalkan;

16. Bahwa karena Objek Gugatan a quo diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang;

17. Dari uraian PENGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

#### VI. PETITUM/TUNTUTAN:

Halaman 21 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2 atas nama Hajjah Andi Nursayang;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan elektronik tanggal 11 Juli 2023, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;
2. Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dalam melakukan Perbuatan Pencatat Administrasi menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng/2015 terbit tahun 10-04-2015 Seluas 719 m<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/2015 Tanggal 02-04-2015 Tercatat atas nama Hajjah Andi Nursayang, namun esensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai hak keperdataan antara Penggugat dan pemegang hak, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang diberikan penguasaan oleh Undang-Undang terhadap tanah seluas 2.288 m<sup>2</sup> (dalil Penggugat poin III tentang Legal Standing dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Halaman 22 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4), sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng/2015 berstatus tanah Negara yang semula dikuasai oleh Andi Pasolongi, kemudian beralih kepada Hajjah Andi Nursayang (Pemohon) sejak tahun 1980 dengan cara warisan, sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng No. 92/DTL/BRB/III/2015, tanggal 16-03-2015, dan Surat Pemyataan tanggal 16-03-2015 (sebagaimana terurai dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 01-04-2015, Nomor: 187/PPT/KP-BN/PAP/IV/2015, Lampiran No. 76); sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan juga dipertegas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/G/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*;

Maka sudah sangat jelas bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada Poin V angka 9 halaman 8 yang menyatakan bahwa penerbitan objek a quo bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertipatkan atas nama Pemerintah Desa" adalah tidak benar, Karena salah satu dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng/2015 adalah

Halaman 23 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng No. 92/DTL/BRB/III/2015, tanggal 16-03-2015 dan Surat Pernyataan tanggal 16-03-2015 (sebagaimana terurai dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 01-04-2015, Nomor: 187/PPT/KP-BN/PAP/IV/2015 Lampiran 76) yang menyatakan bahwa status tanah Negara yang semula dikuasai oleh Andi Pasolongi, kemudian beralih kepada Hajjah Andi Nursayang (Pemohon) sejak tahun 1980 dengan cara warisan;

Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah objek sengketa antara Kepala Desa yang menjabat pada tanggal 16 Maret 2015 (yang mengeluarkan keterangan saat itu) dengan Kepala Desa yang menjabat saat ini (Penggugat);

Bahwa adapun terkait pernyataan Penggugat yang mengenai asas kecermatan pada gugatannya halaman 16 yang menyatakan *"terlebih lagi bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat dan/atau atas nama dalam objek perkara adalah mempunyai hubungan darah/saudara serta tinggal satu rumah dengan kepala desa yang menjabat disaat permohonan penerbitan objek perkara a quo diajukan"* adalah pernyataan yang menyiratkan adanya keterangan palsu dalam pada saat itu yang tentunya bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk menentukan hal tersebut, dan tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk mencari Riwayat keluarga maupun mengenai siapa yang tinggal Bersama dengan pemohon dalam penerbitan sertifikat, tetapi yang dilakukan adalah meneliti mengenai Riwayat penguasaan tanah yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 26 – 03 – 2015 Lampiran No. 76 jo. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 01-04-2015, Nomor: 187/PPT/KP-BN/PAP/IV/2015 Lampiran Nomor 76 ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, kami selaku kuasa khusus tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone memohon kepada Majelis Hakim yang berwenang berkenan memutus perkara ini dengan amar:

Halaman 24 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M e n g a d i l i**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng/2015 terbit tahun 10-04-2015 Seluas 719 m<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/2015 Tanggal 02-04-2015 Tercatat atas nama Hajjah Andi Nursayang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada Persidangan Elektronik tanggal 18 Juli 2023, Pengadilan telah menetapkan ANDI FAJARWATI sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Nomor 43/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan elektronik tanggal 25 Juli 2023, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Tentang Kompetensi Absolut Dan Permohonan Putusan Sela**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk mengadili serta menyelesaikan perkara *a quo*, karena:

- *Pengajuan gugatan PENGUGAT berkenaan dengan pembuktian hak kepardataan (kepemilikan hak) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI, atas tanah yang terletak di Desa Talungeng, Kec. Barebbo, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan (vide dalil gugatan PENGUGAT pada angka romawi III angka 3, 4, 5 dan pada angka romawi V angka 4, 5, 10, 15 No.2), yang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone (TERGUGAT) telah melakukan*

Halaman 25 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan administrasi dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015, luas 719 M<sup>2</sup>, sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 55/Talungeng/2015 tanggal 02 April 2015, tercatat atas nama Hj. Andi Nursayang. Dalam pencatatan penerbitan sertipikat atas tanah tersebut, berstatus tanah Negara yang semula dikuasai oleh H. Andi Pasolongi sejak tahun 1970, kemudian setelah meninggal pada tahun 1974 beralih dalam penguasaan anaknya bernama Hj. Andi Nursayang dari sejak tahun 1980 dengan cara warisan, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng No.92/DTL/BRB/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2015, oleh karenanya perkara a quo bukan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya melainkan merupakan kewenangan mengadili Peradilan Umum (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.88 K/G/TUN/1993 tanggal 7 September 1994);

Maka berdasarkan kenyataan-kenyataan dan alasan-alasan seperti tersebut di atas, TERGUGAT - II INTERVENSI mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebelum melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara, berkenan terlebih dahulu memutuskan dalam Putusan Sela:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT - II INTERVENSI adalah tepat dan beralasan hukum;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka bersama ini diajukan Jawaban pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 26 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Mewakili Untuk Menghadap Di Pengadilan Dipertanyakan:
  - Bahwa para Advokat pada Kantor Hukum Ruslan Jamaluddin, SH & Associates dalam mewakili, mendampingi Pemerintah Desa Talungeng / Desa Talungeng untuk menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dipertanyakan karena tidak disebutkan secara jelas / tegas berdasarkan apa dalam mewakili, di mana hanya menyebutkan “memberikan kuasa dan wewenang”, dan juga tidak menuliskan kedudukan alamat Pemerintah Desa Talungeng / Desa Talungeng (vide gugatan PENGGUGAT halaman pertama);
2. Tentang Gugatan PENGGUGAT Sudah Kadaluarsa:
  - Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone, sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan produk hukum administrasi Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana proses pendaftaran s/d penerbitan hak milik telah diketahui Pemerintah Desa setempat, oleh karenanya bila menghitung masa penerbitan hak kepemilikan atas tanah s/d PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Mei 2023, yang berarti telah melampaui masa 5 (lima) tahun untuk mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan kenyataan hukum tersebut di atas, TERGUGAT - II INTERVENSI, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka diajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian dalam Jawaban Intervensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT - II INTERVENSI menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan PENGUGAT dalam Gugatannya tanggal 10 Mei 2023, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa sebelum TERGUGAT - II INTERVENSI memberikan tanggapan atas gugatan PENGUGAT, ingin mengemukakan fakta-fakta hukum terlebih dahulu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Andi Fajarwati yang bertindak mewakili sebagai ahli waris (ponakan) dari almarhumah Hj. Andi Nursayang berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Barebbo No.058/DB-BRB/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Juli 2023;
  - 3.2. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas bidang tanah terletak di Desa Talungeng, Kec. Barebbo, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam buku Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015, luas 719 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 55/Talungeng/2015 tanggal 02 April 2015, tercatat atas nama Hj. Andi Nursayang, sebagai pemegang hak, yang asal perolehannya dari orang tuanya yaitu H. Andi Pasolongi yang semula dikuasainya sejak tahun 1970, kemudian setelah meninggal pada tahun 1974 beralih dalam penguasaan anaknya bernama Hj. Andi Nursayang dari sejak tahun 1980 dengan cara warisan, dan hingga saat ini masih menguasai phisiknya dan juga telah membayar PBB;
  - 3.3. Bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya, masuk wilayah Desa Barebbo sebelum pemekaran. Pemekaran Desa Barebbo pada

Halaman 28 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



tahun 1995 menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Barebbo dan Desa Talungeng, Kepala Desa Talungeng yang menjabat setelah pemekaran dari tahun 1995 s/d 2006 yaitu Andi Muhtar dan sebelum objek sengketa dimohonkan pendaftaran hak kepemilikannya, pernah dipinjam Andi Muhtar untuk keperluan membangun sementara Sanggar PKK dengan dasar kayu pada tiang-tiang bangunannya dan pada tahun 2004 bangunan Sanggar PKK di Renovasi atas inisiatif Mahasiswa KKN STIH atas persetujuan dari pemilik tanah yaitu Hj. Andi Nursayang;

4. Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya terlihat malah makin menguatkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015 tercatat atas nama Hj. Andi Nursayang, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone (TERGUGAT), yang menganggap sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan produk hukum administrasi Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide dalil gugatan PENGGUGAT pada angka romawi II angka 3 dan angka romawi V angka 2 dan angka 8), oleh karenanya pengakuan tersebut, menurut hukum merupakan suatu bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan (vide Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata), maka dengan demikian dalil-dalil lainnya dalam gugatan PENGGUGAT telah terpatahkan dan harus dinyatakan ditolak semua, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas;
5. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi III angka 5, yang pada pokoknya menyatakan "PENGGUGAT mengetahui terhadap sebagian dari Tanah Desa yakni seluas 719 M<sup>2</sup> telah terbit Sertipikat Hak Milik a/n Hj. Andi Nursayang, informasi tersebut diketahui dari sebuah spanduk "Tanah ini dijual" yang terpasang di atas objek sengketa", karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak benar dan merupakan suatu

Halaman 29 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



kebohongan, di mana PENGGUGAT sudah mengetahui sejak lama, asal perolehan TERGUGAT - II INTERVENSI dan bahkan proses pendaftaran s/d penerbitan sertifikat ke atas nama Hj. Andi Nursayang. Ketidak benaran dalil PENGGUGAT tersebut juga terlihat dalam gugatannya pada angka romawi V angka 15 No.2 yang menyatakan “Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat dan/atau atas nama dalam objek perkara adalah mempunyai hubungan darah/saudara serta tinggal satu rumah dengan Kepala Desa yang menjabat disaat permohonan penerbitan objek perkara a quo diajukan”;

6. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi III angka 6 dan 7, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa penerbitan objek gugat a quo telah merugikan kepentingan masyarakat desa dan mengganggu kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola dan menguasai tanah desa”, karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak jelas, yang tanpa didukung bukti-bukti hal-hal membuktikan sebaliknya, bukan asal berdalil, terhadap penerbitan dan penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT - II INTERVENSI sebagai pemegang hak yang sah, yang didasarkan pada Akta Otentik;
7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi IV angka 1 s/d 7 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan PENGGUGAT, dan mengingat gugatan PENGGUGAT ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 10 Mei 2023 maka pengajuan gugatan aquo belum lewat 90 hari sejak upaya administratif berupa keberatan dilakukan oleh PENGGUGAT” karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum dan hanya merupakan akal-akalan PENGGUGAT saja yang sudah terbaca maksud tujuannya untuk menghindari tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Halaman 30 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan PENGGUGAT yang didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), (2) huruf a, b, Pasal 77 ayat (4), (5) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidaklah tepat dan tidak ada urgensinya yang PENGGUGAT sudah mengetahui sejak lama asal perolehan TERGUGAT-II INTERVENSI dan bahkan proses pendaftaran s/d penerbitan sertipikat ke atas nama Hj. Andi Nursayang, seperti yang dijelaskan juga pada angka 5 di atas;

Lebih lanjut bahwa, dengan adanya tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan upaya pengajuan surat keberatan sehubungan bukti hak kepemilikan TERGUGAT-II INTERVENSI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone berupa permohonan pemblokiran serta pembatalan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, yang tanpa didasari bukti-bukti, maka jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sangat merugikan hak-hak keperdataan TERGUGAT - II INTERVENSI selaku pemegang hak yang sah, dimana PENGGUGAT dapat dikwalifikasikan telah melanggar tindakan berbuat sewenang-wenang (Vide Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-undang No.5 tahun 1986), dan juga melanggar "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kecermatan", diantara tindakannya yang tidak cermat dan tidak teliti adalah dengan melakukan tindakan pemblokiran atas kewajiban untuk pembayaran PBB a/n PENGGUGAT - II INTERVENSI;

8. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi V angka 4 s/d 16 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa penerbitan objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", karena apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak jelas, karena

Halaman 31 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015, atas nama Hj. Andi Nursayang, adalah Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng No.92/DTL/BRB/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2015 seperti juga dijelaskan pada angka 3.2. di atas ; Selanjutnya bahwa, mengenai dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada angka romawi V angka 13 ternyata objek tanah PENGGUGAT belum di sertipikatkan, maka jika alat bukti PBB, yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini untuk menerangkan hak atas tanah PENGGUGAT, dapat dipastikan PENGGUGAT telah mengalami kesesatan berargumentasi hukum (fallacy), alat bukti PBB yang dimaksud bukanlah produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini (bukan termasuk bukti kepemilikan tanah) yang bisa melemahkan alat bukti terkuat TERGUGAT - II INTERVENSI berupa sertipikat tanah (vide Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Lebih lanjut bahwa, Prinsip dalam perkara ini adalah, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT selebihnya hanya bersifat mengulang karena itu tidak perlu ditanggapi;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, TERGUGAT - II INTERVENSI mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT - II INTERVENSI adalah tepat dan beralasan hukum;
- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 15 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 22 Agustus 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli atau fotokopi) yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Kepala Desa Talungeng kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 080/DTL-BRB/III/2023 Perihal: Keberatan dan Permohonan Pemblokiran serta Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM): 121 tanggal 17 Maret 2023;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Tanda Terima dari Pemerintah Desa Talungeng tanggal 17 Maret 2023;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone kepada Kepala Desa Talungeng Nomor: HP.02.03/1330-73.08/V/2023 Perihal : Keberatan dan Permohonan Pemblokiran serta pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :121 tanggal 17 Mei 2023;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Peta Blok 3 Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi *Print out website* Sismiop;

Halaman 33 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Lampiran Tambahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 Rincian Aset Desa Talungeng per tanggal 30 Desember 2022;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi *Print out* Foto Bangunan Sanggar Balai PKK dan Balai Pertemuan Desa;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi *Print out* Foto Prasasti Bangunan Sanggar Balai PKK dan Balai Pertemuan Desa;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli atau fotokopi) yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Seksi Penetapan Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 775/ND-73.08.300.HP.02.01/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Seksi Pengendaliann Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 1018/ND-73.08.MP.01.02/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Talungeng tanggal 10-04-2015, Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/ 2015 tanggal 2 April 2015 luas 719 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Andi Nursayang;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00055/ Talungeng/2015, Penunjukan batas oleh Hj. Andi Nursayang, Pemohon Andi Nursayang diukur Indah Kusuma Halim tanggal 2 April 2015;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 212/HM/BPN-20.16/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Saudara Martang, S.PD. dkk (100 KK) Atas Tanah Negara

Halaman 34 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas 75.823 m<sup>2</sup> (100 Bidang) Terletak di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tanggal 2 April 2015;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 187/PPT/KP-BN/PAP/IV/2015 tanggal 1 April 2015;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 26-03-2015;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01 Desa Talungeng tanggal 16 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 03/Talungeng/2004 tanggal 8 Maret 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Bone;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 1740/BA-73.08.600.MP.01.02/ VII/2023 Permasalahan Antara Pemerintah Desa Talungeng Dengan Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng/2015 tanggal 3 Juli 2023;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Kepala Desa Talungeng kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Bone Nomor : 067/DTL-BRB/III/2023 Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat tanggal 6 Maret 2023;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Kepada A.M. Rasyidi Kepala Desa Talungeng Nomor HP.02.03/1330-73.08.300/V/2023 Perihal: Keberatan Dan Permohonan Pemblokiran Serta Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM): 121 tanggal 17 Mei 2023;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Kepala Desa Talungeng kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 080/DTL-BRB/III/2023 Perihal : Keberatan Dan Permohonan Pemblokiran Serta Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) : 121 tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 35 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Fotokopi Progm Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah (PRONA) Tahun Anggaran 2005, Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah/Pengakuan Hak Atas Tanah (Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Talungeng) atas nama Hajjah Andi Nursayang;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 119 Kelurahan Talungeng tanggal 10 April 2015 Surat Ukur Nomor 48/Talungeng/2015, tanggal 2 April 2015 luas 1.144 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Juhaeni, S.Pd.;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00048/Talungeng/2015, Penunjukan batas oleh Juhe, Pemohon Juhe diukur Indah Kusuma Halim tanggal 2 April 2015;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 1 Desa Talungeng tanggal 22 September 1995 Gambar Situasi Nomor 524 tanggal 1 September 1995 luas 2.450 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor 524/1995, Penunjukan batas oleh Kepala SD Nomor 216 Barebbo diketahui Kepala desa Barebbo, tanggal 1-9-1995;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 40 Kelurahan Talungeng tanggal 26 Februari 2014 Surat Ukur Nomor 29/2014, tanggal 4 Februari 2014 luas 537 m<sup>2</sup> atas nama Haji Alwi;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00029/2014, Penunjukan batas oleh H. Alwi, Pemohon H. Alwi diukur A. Yunirsyat tanggal 4 Februari 2014;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Peta Situasi tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 36 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli atau fotokopi) yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-8, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Barebbo Nomor: 058/DB-BRB/VI/2023 atas nama Hj. Andi Nursayang tanggal 12 Juni 2023;
2. Bukti T.II.Intv-2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fajarwati;
3. Bukti T.II.Intv-2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Andi Nursayang;
4. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308090205083735 atas nama Kepala Keluarga Muchtar Rachman;
5. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Andi Fajarwati, tanggal 4 Juli 2023;
6. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Talungeng tanggal 10 April 2015 Surat Ukur Nomor 55/Talungeng/2015, tanggal 2 April 2015 luas 719 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Andi Nursayang;
7. Bukti T.II.Intv-6a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas nama H. A. Nursayang;
8. Bukti T.II.Intv-6b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama H. A. Nursayang;
9. Bukti T.II.Intv-6c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama H. A. Nursayang;
10. Bukti T.II.Intv-6d : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama H. A. Nursayang;

Halaman 37 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv-6e : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama H. A. Nursayang;
12. Bukti T.II.Intv-6f : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. A. Nursayang;
13. Bukti T.II.Intv-6g : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama H. A. Nursayang;
14. Bukti T.II.Intv-6h : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama H. A. Nursayang;
15. Bukti T.II.Intv-6 i : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama H. A. Nursayang;
16. Bukti T.II.Intv-6 j : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama H. A. Nursayang;
17. Bukti T.II.Intv-6 k : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama H. A. Nursayang;
18. Bukti T.II.Intv-6 l : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. A. Nursayang;
19. Bukti T.II.Intv-7a : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng Nomor : 002/DTL-BRB/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
20. Bukti T.II.Intv-7b : Fotokopi Surat Kepala Desa Talungeng kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Perihal Permohonan Pengajuan Pembetulan/Pembatalan SPPT Tahun 2023.;

Halaman 38 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS





21. Bukti T.II.Intv-7c : Fotokopi Formulir Surat Pemberitan Objek Pajak Surat (usul untuk pembetulan dan pembatalan Tahun 2023 dari kepala Desa Talungeng dan diketahui Camat Barebbo) tanggal 10 Februari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;

22. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Talungeng tanggal 16 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 03/Talungeng/2004, tanggal 8 Maret 2004 luas 391 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Bone;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama HERMAN dan MUH. IHYADHY, S.IP serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERMAN

- Bahwa yang punya tanah objek sengketa dan Kantor Desa adalah tanahnya Guru Tike;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama Pasolongi;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan adalah 1 hamparan;
- Bahwa jalan di depan Kantor desa, saksi tidak tahu apakah termasuk bagian 1 hamparan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Fajarwati;
- Bahwa yang menjabat Kepala desa waktu tanah diserahkan adalah Andi Hamzah;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan sekitar tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saksi waktu penyerahan;
- Bahwa saksi yang melihat penyerahan adalah Andi Hamzah, Yabe, Siri Babinsa, orang tua saksi, Tangga dan Andi Fajaruudin;

Halaman 39 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanda bukti penyerahan dari Guru Tike ke Andi Hamzah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah sudah merupakan asset Desa;
- Bahwa dulu yang ada dalam tanah 1 hamparan adalah pohon kelapa dan pohon mangga;
- Bahwa dulu belum ada bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Nursayang;
- Bahwa Andi Nursayang ada hubungan dengan Kepala Desa Andi Mochtar;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Andi Nursayang bermohon untuk diterbitkan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanahnya;

## 2. MUH. IHYADHY, S.IP.

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa pada Juli sampai November 2021;
- Bahwa saksi tahu blok 107 1 hamparan;
- Bahwa benar ada bangunan yang dibangun didalamnya, yaitu kantor Desa dan tempat pertemuan Desa;
- Bahwa sertipikat Nursayang saksi tidak tahu karena belum menjabat;
- Bahwa saksi tahu Peta blok 107 dibuat hanya untuk Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu sertipikat telah diserahkan ke Nursayang dan yang membagikan sertipikat adalah saksi dan orang BPN, untuk sertipikat atas nama Nursayang ditunda penyerahannya sampai ada persetujuan dari Anggota BPD, dan Desember tahun 2022 baru diserahkan orang BPN tanpa persetujuan Anggota BPD;
- Bahwa status tanah Desa selama menjabat, tanah sebelah kantor Desa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanda bahwa tanah disebelah Kantor desa, adalah aset desa;
- Bahwa benar Peta blok 107 menjadi dasar pembayaran PBB;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa kantor Desa dibangun;
- Bahwa diadakan permohonan sertipikat pada tahun 2015;

Halaman 40 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bangunan sebelah kantor Desa, bangunan permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membangun bangunan di samping kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar asset desa tersendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah sebelah kantor desa SPPTnya tersendiri;
- Bahwa bangunan yang ada di tanah objek sengketa adalah: bangunan desa untuk pertemuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa bangunan difungsikan untuk pos yandu dan pertemuan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa setelah Hakim Ketua Sidang memperlihatkan bukti P-4 kepada saksi dan menyatakan benar peta blok ini jadi bagian dari blok 107 dan benar peta blok ada di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun peta blok 107;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat peta blok;
- Bahwa proses prona tidak ada hubungan dengan peta blok;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang punya blok 107;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Kepala Desa dipakai untuk tempat pertemuan;
- Bahwa bangunan pertemuan sudah dibongkar;
- Bahwa yang bongkar gendung pertemuan adalah yang punya sertipikat;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada laporan ke Polisi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Hj.ANDI ROSMIATI, S.Pd. dan A. ERWAN MUCHTAR serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hj. ANDI ROSMIATI, S.Pd.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kantor Desa Talungeng, yaitu ada sertipikat hak pakai;
- Bahwa saksi mengetahui hak pakai karena pada saat dibuat sertipikat, suami saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa suami saksi menjabat kepala Desa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa alungeng pada tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa bangunan balai pertemuan Desa setengah batu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kantor Desa ada Sertipikat Hak Pakai pada tahun 2004;
- Bahwa benar pada tahun 2008 sudah ada pagar tembok karena saksi yang bangun;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa dibangun pagar;
- Bahwa benar saksi warga Desa Talungeng setelah suami saksi menjabat Kepala Desa Talungeng;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah Desa yang 1 hamparan;
- Bahwa setelah bukti T.II.Intv.-8 diperlihatkan kepada saksi, bahwa benar bukti T.II.Intv-8 yang menjadi dasar hak Kantor Desa;
- Bahwa bangunan sanggar dibangun sebagai tempat untuk kepentingan Desa;
- Bahwa dibangun diatas tanah Andi Nursayang karena pada saat itu menjabat Kepala Desa, saudara Andi Nursayang;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat Kepala desa, bangunan sanggar masih difungsikan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian penggunaan tanah;
- Bahwa terakhir bangunan digunakan pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, benar bangunan sanggar sudah ada;
- Bahwa dibangun pada tahun 2004;
- Bahwa yang bangun adalah Mahasiswa STIH dan diresmikan Bupati;

Halaman 42 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibangun diatas tanah Andi Nursayang;
- Bahwa alas hak tanah tersebut adalah PBB;
- Bahwa tidak ada alas hak selain PBB;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana Andi Nursayang memperoleh tanah;
- Bahwa Andi Pasolongi adalah mertua saksi;
- Bahwa pagar tembok Kantor Desa melebihi dari bangunan Kantor desa karena ditambah untuk digunakan sanggar PKK;

## 2. A. ERWAN MUCHTAR:

- Bahwa saksi yang bangun pagar kawat pada lokasi obyek sengketa;
- Bahwa dasar saksi memagar lokasi obyek sengketa karena disuruh Andi Nursayang;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bangun pagar tembok;
- Bahwa yang bangun, bangunan disamping Kantor Desa adalah Mahasiswa;
- Bahwa yang meresmikan bangunan adalah Bupati;
- Bahwa bentuk bangunannya adalah semi permanen;
- Bahwa saksi yang membongkar bangunan ;
- Bahwa saksi bongkar bangunan itu karena akan dibangun bangunan baru;
- Bahwa benar saksi ijin pada Koordinator Pembangunan pada saat membongkar;
- Bahwa Mahasiswa ijin membangun kepada orang tua saksi, pada saat itu menjabat Kepala Desa;
- Bahwa benar pada saat membongkar, saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat pembongkaran, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa luas tanah Andi Nursayang adalah 913 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah Kantor Desa tidak termasuk tanah Andi Nursayang;
- Bahwa saksi tahu batas tanah Andi Nursayang, yaitu:
  - a. sebelah timur tanah H. Alwi Hakim Terang;
  - b. sebelah Barat Jalan Poros Takkiro;
  - c. sebelah selatan tanah H. Juhe dan Juheni;

Halaman 43 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. sebelah Utara tanah Kantor desa dan Perumahan guru;
- Bahwa benar bangunan masih layak pada saat pembongkaran;
  - Bahwa saksi yang pasang pagar kawat duri;
  - Bahwa saksi memasang pagar kawat duri akhir tahun 2022 ;
  - Bahwa bangunan dibongkar pada tahun 2023;
  - Bahwa baru tahun 2022 dipagar berdasarkan permintaan pemilik tanah;
  - Bahwa tidak ada perjanjian pemakaian tanah;
  - Bahwa sudah lama Andi Nursayang menduduki tanah;
  - Bahwa benar dulu tanah Kantor Desa termasuk tanahnya Andi Nursayang;
  - Bahwa alasan bangunan dibongkar karena tanahnya akan dijual;
  - Bahwa reaksi Kepala Desa pada saat pembongkaran adalah disuruh berenti;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada pertemuan Andi Nursayang dengan Kepala Desa;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi atau bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan

Halaman 44 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Andi Nursayang (vide Bukti T-3, Bukti T-4, dan T.II.Intv.-5), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi; dan
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan tanggal 11 Juli 2023 dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada Persidangan tanggal 25 Juli 2023, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya. Sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 45 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena esensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai hak keperdataan antara Penggugat dan pemegang hak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Pengajuan gugatan PENGGUGAT berkenaan dengan pembuktian hak keperdataan (kepemilikan hak) antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas tanah yang terletak di Desa Talungeng, Kec. Barebbo, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan;

2. Eksepsi lain, yaitu:

- 2.1. Tentang Mewakili Untuk Menghadap Di Pengadilan.

Bahwa para Advokat pada Kantor Hukum Ruslan Jamaluddin, SH & Associates dalam mewakili, mendampingi Pemerintah Desa Talungeng / Desa Talungeng untuk menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dipertanyakan karena tidak disebutkan secara jelas/tegas berdasarkan apa dalam mewakili, di mana hanya menyebutkan “memberikan kuasa dan wewenang” dan juga tidak menuliskan kedudukan alamat Pemerintah Desa Talungeng / Desa Talungeng;

- 2.2. Tentang Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarsa

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Talungeng, tanggal 10 April 2015, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone, sudah sesuai dengan ketentuan

Halaman 46 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



pendaftaran hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan produk hukum administrasi Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana proses pendaftaran s/d penerbitan hak milik telah diketahui Pemerintah Desa setempat, oleh karenanya bila menghitung masa penerbitan hak kepemilikan atas tanah s/d PENGUGAT mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Mei 2023, yang berarti telah melampaui masa 5 (lima) tahun untuk mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Halaman 47 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

**1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Halaman 48 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4, dan T.II.Intv.-5) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Objek sengketa merupakan Penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

b. Objek sengketa merupakan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).

c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.



- d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- e. Objek sengketa bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada NIB. 20.16.09.13.00125;

- f. Objek sengketa bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya maka nama pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama HAJJAH ANDI NURSAYANG;

- g. Objek sengketa bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

- h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan Bukti T-3, Bukti T-4, dan T.II.Intv.-5 maka Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Talungeng pada pokoknya mendalilkan jika bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone merupakan bagian dari aset atau milik Pemerintah Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi bernama HERMAN dan MUH. IHYADHY, S.IP.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4 dan Bukti P-5 maka diperoleh fakta yang menunjukkan, Pemerintah Desa atau Kantor Desa Talungeng merupakan wajib pajak atas sebidang tanah dengan luas kurang-lebih 2.280 M2 yang terletak di Desa Talungeng sebagaimana dimaksud dalam Peta Blok Nomor 107. Namun demikian, Peta Blok Nomor 107 dan informasi rinci objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat tidak dapat divalidasi kebenarannya oleh karena tidak tercantum instansi dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 berupa fotokopi Lampiran Tambahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 maka terdapat fakta yang menunjukkan adanya aset Pemerintah

Halaman 51 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Talungeng berupa Tanah Persil A dengan luas 300 M2. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan sengketa ini selesai tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan jika Tanah Persil A tersebut secara sah merupakan milik atau aset dari Pemerintah Desa atau Kantor Desa Talungeng. Bahkan jika menelisik lebih jauh, keberadaan tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Desa Talungeng yang didalilkan sebagai bagian dari bidang tanah terbitnya objek sengketa secara administratif tidak tercatat sebagai milik atau aset Pemerintah Desa Talungeng, tetapi secara yuridis tercatat sebagai milik atau aset Pemerintah Kabupaten Bone (vide T-8 dan T.II.Intv.-8 berupa fotokopi Buku Tanah dan/atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Talungeng);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta adanya bangunan aula atau sanggar pertemuan yang pernah dibangun di atas bidang tanah yang terletak tepat berada di samping Kantor Desa Talungeng;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi atas nama HERMAN dan MUH. IHYADHY, S.IP. yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang tegas membuktikan jika bidang tanah terbitnya objek sengketa merupakan aset dari Pemerintah Desa Talungeng;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing pada pokoknya menyatakan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungeng Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Andi Nursayang (vide Bukti T-3, Bukti T-4, dan T.II.Intv.-5) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan di atas bidang tanah berstatus tanah Negara yang semula dikuasai oleh Andi Pasolongi dan kemudian beralih kepada Hajjah Andi Nursayang (Pemohon) sejak tahun 1980 dengan cara warisan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20;

Halaman 52 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-8 dan saksi bernama Hj. ANDI ROSMIATI, S.Pd. dan A. ERWAN MUCHTAR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-13, dan T.II.Intv.-5 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa HAJJAH ANDI NURSAYANG memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungen/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 M2;
- Kedua : bahwa bidang tanah sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* merupakan tanah negara yang semula dikuasai oleh Andi Pasolongi dan kemudian beralih kepada HAJJAH ANDI NURSAYANG sejak Tahun 1980 dengan cara warisan;
- Ketiga : bahwa riwayat penguasaan tanah sebagaimana tersebut pada Fakta Hukum Kedua di atas, tertuang juga dalam berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Talungeng Nomor: 92/DTL/BRB/III/2015 tanggal 16-3-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Hj. ANDI ROSMIATI, S.Pd. yang pernah menjabat sebagai Kelapa Desa Talungeng maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika sanggar atau aula Desa Talungeng yang terletak di sebelah Kantor Desa Talungeng dibangun di atas bidang tanah milik Hajjah Andi Nursayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023 maka diperoleh fakta Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya menunjukkan:

- Pertama : bahwa Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama sebagai milik masing-masing pihak;
- Kedua : bahwa bidang tanah terbitnya objek sengketa terletak berdampingan atau berbatasan langsung dengan bidang tanah dibangunnya Kantor Pemerintah Desa Talungeng;

Halaman 53 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Ketiga : bahwa telah dibuat pagar kawat pembatas di atas bidang tanah terbitnya objek sengketa dan masih terdapat sisa bangunan di atas bidang tanah terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa para pihak menunjuk dan saling mengakui sebagai pemilik serta menguasai bidang tanah yang sama. Namun, pihak Penggugat selama pemeriksaan sengketa secara valid belum dapat menunjukkan alas atau dasar klaim (pengakuan) kepemilikan atas bidang tanah tersebut, sedangkan klaim (pengakuan) Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa bidang tanah *a quo* merupakan milik HAJJAH ANDI NURSAYANG didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 121 Desa Talungen Tanggal 10 April 2015, Surat Ukur Nomor: 55/Talungeng/2015 tanggal 2 April 2015, luas 719 m<sup>2</sup>.

Oleh karena masih terdapat klaim (pengakuan) dan perbedaan mendasar mengenai alas hak atau dasar kepemilikan atas bidang tanah *a quo*, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan adalah: siapakah yang paling berhak atas bidang tanah seluas kurang lebih 719 m<sup>2</sup> yang dahulu pernah dibangun aula atau sanggar pertemuan Kantor Desa Talungeng sesuai dengan dokumen/alas/dasar klaim kepemilikan masing-masing pihak?

Kedua : bahwa walaupun para pihak menunjuk sebagian bidang tanah yang sama sebagai miliknya masing-masing, namun masih terdapat perbedaan argumentasi mengenai luas bidang tanah milik masing-masing pihak. Pihak Penggugat mengklaim jika luas bidang tanah aset atau milik Pemerintah Desa Talungeng meliputi bidang tanah dibangunnya Kantor Desa Talungeng dan bidang tanah dibangunnya Aula atau Sanggar Pertemuan. Namun Pihak Tergugat dan Tergugat II

Halaman 54 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Intervensi mengklaim jika bidang tanah yang pernah dibangun Aula atau Sanggar Pertemuan di atasnya merupakan milik Hajjah Andi Nursayang yang diperoleh secara warisan dan bukan milik atau aset Pemerintah Desa Talungeng.

Oleh karena itu, persoalan hukum yang harus diselesaikan adalah: apakah benar penerbitan objek sengketa *a quo* telah mengambil atau mengurangi luas bidang tanah milik atau aset Penggugat? Ataukah memang sesungguhnya bidang tanah milik atau aset Pemerintah Desa Talungeng hanya sebatas berdirinya bangunan Kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Talungeng seluas 391 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Bone?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: pertama, mengenai pihak yang secara yuridis paling berhak atas bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*; dan kedua, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi luas bidang tanah sesuai dengan dokumen/alas/dasar klaim kepemilikan masing-masing pihak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta dan kesimpulan serta pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai fisik dan kepemilikan atas bidang tanah;

Halaman 55 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 maka terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

*“Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai fisik dan kepemilikan atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat, eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang tidak dipertimbangkan lagi.

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 56 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS





Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka Pengadilan berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima;

Halaman 57 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



II. **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.307.000,00. (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh **ZARINA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **SLAMET RIYADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ASGEM JAYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**

**ZARINA, S.H.**

**SLAMET RIYADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari halaman 59 Putusan Nomor: 43/G/2023/PTUN.MKS



ASGEM JAYA, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 150.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 117.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 8.940.000,00
6. Meterai	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 9.307.000,00

(Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah)